

Mengingat Bahwa:

- a. PIHAK PERTAMA telah meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam kontrak ini.
- b. PIHAK KEDUA, sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK PERTAMA, sudah menyusun RKM (Rencana Kerja Masyarakat) yang telah disusun dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan yang menandatangani memiliki kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili.
- d. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut.
 2. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini.
 3. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini, beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Total Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah)
- b. PIHAK PERTAMA yang bertindak untuk OPD melakukan pembayaran terhadap tenaga kerja dan material yang digunakan oleh PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Rekening milik PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahap Pertama Pembayaran (Termin I), PIHAK KEDUA menerima 75% dari PIHAK PERTAMA keseluruhan anggaran Rp 105.000.000,00 sebesar Rp 78.750.000,00 setelah PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan menandatangani Kontrak antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
 2. Tahap Kedua Pembayaran (Termin II), PIHAK KEDUA menerima 25% dari keseluruhan anggaran Rp 105.000.000,00 sebesar Rp 26.250.000,00 dengan menyerahkan Laporan Progres Fisik Lapangan sudah terlaksana/ tercapai minimal 60% dan menyertakan Laporan Penggunaan Dana yang telah digunakan pada Tahap Pertama Pembayaran (Termin I).
 3. dengan PIHAK KEDUA dapat melakukan adendum yang dilakukan selambat-lambatnya sebelum Tahap Kedua Pembayaran (Termin II).
- c. Jangka waktu pelaksanaan yang disepakati kedua belah pihak adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024.
- d. Istilah dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Lampiran Kontrak ini.
- e. Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu:
 1. Adendum Kontrak (bila ada)
 2. Pokok perjanjian

3. Syarat-Syarat Umum Kontrak
 4. Syarat-Syarat Khusus Kontrak
 5. RKM (Rencana Kerja Masyarakat)
 6. Data Teknis dan Dokumen Kelengkapan
- f. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lainnya, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada huruf e diatas.
- g. Hak dan kewajiban timbal balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kontrak meliputi khususnya:
1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 105.000.000,00 dengan target output 57 SR sesuai dengan RKM.
 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan pada Kontrak.
- h. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh para pihak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



METERAI
TEMPEL
4EDF4AKXG7995680

7 **HERU PRASETYA, S.T., M.Ling.**
NIP. 19760515 201001 1 015

PIHAK KEDUA



JAYUSMAN

Mengetahui,
Kepala



ARIS SUHARYANTA, S.Sos., M.M.
NIP.19640617 198703 1 009

Mengingat Bahwa:

- a. PIHAK PERTAMA telah meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam kontrak ini.
- b. PIHAK KEDUA, sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK PERTAMA, sudah menyusun RKM (Rencana Kerja Masyarakat) yang telah disusun dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan yang menandatangani memiliki kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili.
- d. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut.
 2. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini.
 3. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini, beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Total Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah)
- b. PIHAK PERTAMA yang bertindak untuk OPD melakukan pembayaran terhadap tenaga kerja dan material yang digunakan oleh PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Rekening milik PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tahap Pertama Pembayaran (Termin I), PIHAK KEDUA menerima 75% dari PIHAK PERTAMA keseluruhan anggaran Rp 105.000.000,00 sebesar Rp 78.750.000,00 setelah PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan menandatangani Kontrak antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
 2. Tahap Kedua Pembayaran (Termin II), PIHAK KEDUA menerima 25% dari keseluruhan anggaran Rp 105.000.000,00 sebesar Rp 26.250.000,00 dengan menyerahkan Laporan Progres Fisik Lapangan sudah terlaksana/ tercapai minimal 60% dan menyertakan Laporan Penggunaan Dana yang telah digunakan pada Tahap Pertama Pembayaran (Termin I).
 3. dengan PIHAK KEDUA dapat melakukan adendum yang dilakukan selambat-lambatnya sebelum Tahap Kedua Pembayaran (Termin II).
- c. Jangka waktu pelaksanaan yang disepakati kedua belah pihak adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024.
- d. Istilah dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Lampiran Kontrak ini.
- e. Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, yaitu:
 1. Adendum Kontrak (bila ada)
 2. Pokok perjanjian

3. Syarat-Syarat Umum Kontrak
 4. Syarat-Syarat Khusus Kontrak
 5. RKM (Rencana Kerja Masyarakat)
 6. Data Teknis dan Dokumen Kelengkapan
- f. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lainnya, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada huruf e diatas.
- g. Hak dan kewajiban timbal balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kontrak meliputi khususnya:
1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 105.000.000,00 dengan target output 57 SR sesuai dengan RKM.
 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan pada Kontrak.
- h. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak.

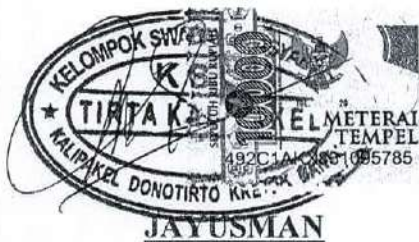
Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh para pihak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

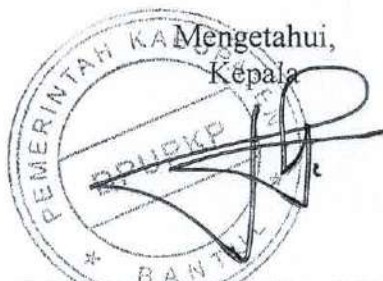


γ HERU PRASETYA, S.T., M.Ling.
NIP. 19760515 201001 1 015

PIHAK KEDUA



Mengetahui,
Kepala



ARIS SUHARYANTA, S.Sos., M.M.
NIP.19640617 198703 1 009